



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa setiap orang pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Sarolangun diakui tanpa perbedaan terkait hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional dan nasional, dan bahwa mereka memiliki hak-hak kolektif yang diperlukan untuk pengembangan keberadaan dan proses kehidupan mereka sebagai satu kelompok masyarakat secara utuh;
 - c. bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Sarolangun merupakan hal yang penting sebagai bagian dari penghargaan terhadap keberadaan tradisi, sejarah dan pandangan hidup mereka yang khas secara komunal sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Sarolangun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman

Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-temurun.
6. Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Bupati melalui Camat dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat hukum adat.
7. Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari Panitia Masyarakat hukum adat di Kabupaten Sarolangun.
8. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu

kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.

9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai pendukung kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya, melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya dan/atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
11. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal-usul yang melekat pada masyarakat Hukum Adat yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka.
12. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
13. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui pengamatan terhadap unsur-unsur Masyarakat Hukum Adat yang meliputi sejarah, wilayah, hukum, harta kekayaan dan kelembagaannya.
14. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui pengujian dokumen-dokumen pendukung.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;

- d. transparansi;
- e. kesetaraan;
- f. non-diskriminasi;
- g. keselarasan; dan
- h. keberlanjutan lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Daerah bertujuan untuk:

- a. Menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum;
- b. Memberikan kepastian bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya tanpa diskriminasi; dan
- c. Memberikan perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Persyaratan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Prosedur pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- d. Upaya administrasi; dan
- e. Tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGAKUAN

Bagian Kesatu

Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia dalam rangka melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

- (2) Struktur organisasi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai sekretaris;
 - c. Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota; dan
 - d. Camat sebagai anggota.
- (3) Struktur organisasi panitia masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat, meliputi:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
- d. ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 7

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan

e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

- (3) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 9

- (1) Panitia Masyarakat Hukum adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
- (4) Keputusan Bupati/Keputusan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), maka Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

BAB IV

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap Keputusan Bupati dan Keputusan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapat pengakuan sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembinaan sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat;
- c. mendorong adanya partisipasi efektif Masyarakat Hukum Adat dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang memiliki dampak di wilayah Masyarakat Hukum Adat setempat; dan
- d. mendorong agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah menghormati keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, sesuai tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya.

Pasal 14

Bupati melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI SAROLANGUN,

Ttd

CEK ENDRA

Diundangkan di sarolangun
Pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Ttd

ENDANG ABDUL NASER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI : (3-35/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

An Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
u.b

Kepala Bagian Hukum dan HAM,



Mulya Malik, SH., MM

Penata TK I

NIP. 19830316 200903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN SAROLANGUN

A. PENJELASAN UMUM

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul terkait dengan leluhur secara turun temurun pada suatu wilayah adat. Masyarakat hukum adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat hukum adat di Kabupaten Sarolangun, sebagaimana realitas empirik di sebagian besar wilayah Indonesia adalah suatu fakta yang mewakili realitas yang ada.

Keberadaan kelompok masyarakat hukum adat di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada keberadaan komunitas-komunitas masyarakat yang tersebar pada berbagai wilayah Kabupaten Sarolangun yang memiliki ciri-ciri sebagai masyarakat asli Sarolangun dan memiliki indikator-indikator sebagai suatu komunitas masyarakat hukum adat terkait dengan asal-usul, kelembagaan, lembaga adat, dan hukum adat yang masih tetap menunjukkan keberadaannya hingga saat ini.

Keberadaan komunitas masyarakat hukum adat di Kabupaten Sarolangun seperti juga yang terdapat di berbagai wilayah lain di Indonesia pada dasarnya merupakan sumber dari kekayaan sosial budaya Indonesia dan juga bagi Kabupaten Sarolangun sendiri. Kondisi tersebut tersebut merupakan perpaduan dari berbagai kekayaan komunitas-komunitas masyarakat hukum adat yang sangat berpotensi menjadi modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia.

Konsep-konsep penataan masyarakat hukum adat di Sarolangun, kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam serta tradisi-tradisi yang berkembang disadari merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah dan perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di wilayah Kabupaten Sarolangun. Hal-hal tersebut, sebagaimana juga

terdapat pada konteks-konteks masyarakat hukum adat lain di berbagai wilayah negara Republik Indonesia telah mendorong para pendiri negara (*founding father*) Indonesia untuk merumuskan bahwa Negara Indonesia terdiri dari komunitas beragam yang memiliki ciri dan kekhasannya masing-masing. Oleh karena itu, pada dasarnya sejak awal, para pendiri bangsa menjadikan hal tersebut sebagai salah satu aspek penting dalam merumuskan konstitusi negara yakni undang-undang dasar 1945 yang menjadi landasan formal paling fundamental bagi keberadaan Indonesia sebagai suatu negara bangsa (*nation state*). Namun meski telah disadari sejak awal oleh para pendiri Negara bangsa Indonesia tentang keragaman kelompok masyarakat di Indonesia termasuk keragaman masyarakat hukum adat sebagai suatu fakta yang seharusnya landasan penting kebijakan dan proses pembangunan, walaupun hal tersebut nampaknya belum dapat terwujud secara maksimal.

Berbagai kebijakan dan proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pasca kemerdekaan baik itu pada level nasional maupun daerah ternyata tidak serta merta membawa kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat. Hal tersebut dipengaruhi oleh kecenderungan orientasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum menjadikan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak komunal yang terkait dengan aspek kesejarahan dari keberadaan mereka menjadi salah satu pertimbangan penting. Kondisi tersebut juga diikuti oleh masih belum maksimalnya peran dan keterlibatan masyarakat hukum adat dalam proses-proses pembangunan termasuk yang dilakukan di wilayah-wilayah adat mereka terutama yang terkait dengan hak-hak adat mereka yang diwarisi secara turun temurun, sehingga menjadikan masyarakat hukum adat cenderung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam dinamika pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berbagai peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah cukup mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Namun pada tahap implementasi cenderung masih terdapat pengabaian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki keunikan dan ciri khas sendiri yang seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam terbentuknya berbagai peraturan perundang-undangan dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan pemerintah. Kondisi tersebut cenderung menunjukkan masih belum maksimalnya perhatian negara pada komunitas masyarakat hukum adat,

termasuk yang terjadi di Kabupaten Sarolangun. Kalaupun ada perhatian dari pemerintah, hal tersebut masih sebatas pandangan bahwa masyarakat hukum adat adalah komunitas masyarakat yang memiliki praktek-praktek sosial yang unik dalam konteks ritual-ritual semata dan belum sebagai sebuah komunitas masyarakat yang memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) yang pada dasarnya merupakan salah satu energi besar yang dapat berguna bagi pengembangan masyarakat dan upaya mendukung proses pembangunan di Kabupaten Sarolangun jika dimanfaatkan dengan tepat. Apalagi kondisi dewasa ini menunjukkan bahwa telah ada berbagai pengakuan secara formal oleh pemerintah bagi keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi tingkat nasional yang dapat menjadi jalan bagi pemanfaatan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai bagian penting yang mendukung dinamika pembangunan di Kabupaten Sarolangun.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk membuat suatu “hak baru” bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Sarolangun, namun Peraturan Daerah ini lebih ditujukan untuk menyatakan dan memperjelas keberadaan masyarakat hukum adat yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten Sarolangun. Selain itu, hal tersebut sekaligus juga untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang mungkin akan terjadi di masa mendatang agar pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Sarolangun tetap dapat berlangsung dan senantiasa bersinergi dengan berbagai kebijakan dan proses pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapat pengakuan dilindungi oleh pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau agama.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat masih dalam bentuk paguyuban adalah masyarakat yang bersifat kekeluargaan, sedarah, dan menjunjung nilai-nilai persatuan diantara para anggota masyarakatnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya adalah Masyarakat Hukum Adat memiliki struktur pemerintahan adat yang dijalankan oleh pemangku adat yang masih hidup, diakui, dan ditaati oleh anggota masyarakatnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ada wilayah hukum adat yang jelas adalah bahwa Masyarakat Hukum Adat mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan diakui oleh masyarakat lain disekitarnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati adalah bahwa Masyarakat Hukum Adat mempunyai norma-norma hukum yang hidup dan ditaati, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta terdapat perangkat hukum atau lembaga yang menjalankannya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Hal yang termuat dalam proses identifikasi yakni:

- **Sejarah Masyarakat Hukum Adat**, terkait dengan sejarah keberadaan awal komunitas masyarakat hukum adat pada suatu wilayah yang dianggap sebagai wilayah adat mereka dengan melalui pembuktian - pembuktian kesejarahan baik melalui pernyataan-pernyataan oleh orang-orang yang relevan, situs-situs arkeologi, naskah dan kitab-kitab serta aspek-aspek lain yang dapat mendukung.
- **Wilayah Adat**, terkait dengan peta wilayah adat yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai pendukung kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya.
- **Hukum Adat**, upaya identifikasi dikaitkan dengan masih eksisnya berbagai aturan dan norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat hukum adat setempat baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan diterima dalam konteks masyarakat hukum adat setempat.
- **Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat**, yaitu adanya harta benda yang merupakan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat.
- **Kelembagaan/sistem pemerintahan** terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi sosialkemasyarakatan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat hukum adat yang diterima dan diakui oleh masyarakat hukum adat setempat dan menjadi bagian dari perjalanan dan perkembangan masyarakat hukum adat setempat yang merupakan bagian dari asal-usul mereka sebagai suatu komunitas yang menempati suatu wilayah secara turun temurun sebagai warisan dari leluhur mereka dalam menopang keberlanjutan hidup dan upaya pencapaian kesejahteraan bagi komunitas masyarakat hukum adat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 3